



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu adanya sistem pemberian izin yang cepat, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Bidang industry dan Perdagangan Dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembar Daerah Kabupaaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 04 seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 13 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 15 Seri B);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pendaftaran dan Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos dan/atau Rumah Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/SK/XII/1986 tentang Registrasi dan Izin Praktek Perorangan Dokter Umum dan Dokter Gigi;
23. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
25. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/ Menkes /SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;

33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes /SK/VII/2003 tentang Pengobatan Tradisional;
34. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah
35. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/KB.401/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin;
6. Non Perizinan adalah : pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam tanda daftar usaha;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dengan jenis perizinan, terdiri dari

a. Bidang Perizinan

1. Izin Lokasi
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Usaha Perdagangan;
4. Izin Reklame;
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Pendaftaran Jasa Usaha Kepariwisataaan :
 - Izin Kawasan Objek Wisata;
 - Izin Wisata Tirta;
 - Izin Hotel;
 - Izin Restoran;
 - Izin Cafe;
 - Izin Jasa Boga;
 - Izin Perjalanan Wisata;
 - Izin Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - Izin Tempat Olahraga;
 - Izin Jasa Transportasi Wisata;
 - Izin Jasa Informasi Wisata;
 - Izin Spa;
8. Izin Praktek Dokter;
9. Izin Praktek Dokter Gigi;
10. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
11. Izin Praktek Bidan;
12. Izin Praktek Apoteker;
13. Izin Apotek;
14. Izin Toko Obat;
15. Izin Klinik;
16. Izin Balai Pengobatan;
17. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
18. Izin Usaha Toko Modern;
19. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
20. Izin Usaha Tradisional;
21. Izin Prinsip Penanaman Modal;
22. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
23. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
24. Izin Usaha;
25. Izin Usaha Perluasan;
26. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
27. Izin Usaha Perubahan;
28. Izin Mendirikan Sekolah Swasta;
29. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Kursus;
30. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan/atau Rumah Sewa;
31. Izin Trayek

- 32. Izin Usaha Perkebunan
 - Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
 - Izin Usaha Industri Pengolahan
 - Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi
 - 33. Izin Usaha Perikanan dan Perternakan
 - Izin Usaha Perikanan
 - Izin Usaha Peternakan
 - 34. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- b. Bidang Non Perizinan
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 2. Tanda Daftar Industri (TDI);
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG),
 4. Surat Keterangan Rencana Kota (Advice Planning);
 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba,

Pasal 3

- (1). Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi .
 - a. Penyelenggaraan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ditingkat Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerosesan dan penandatanganan dokumen perizinan atas nama Bupati,
 - c. Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;
 - d. Penyederhanaan prosedur perizinan,
 - e. Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - f. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala/periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (2). Izin khusus mengenai perizinan tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (3). Perizinan tertentu yang dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan izin yang bersifat prinsip atau usaha industri berskala menengah dan besar;

Pasal 4

- (1). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, berwenang mengeluarkan surat pencabutan perizinan;
- (2). Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila
 - a. pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai dan atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. telah diberikan teguran secara tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dengan masa tenggang waktu 3X24 jam;
 - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud huruf b tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan surat peringatan terakhir dan apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang izin, Kepala Dinas mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan perizinan;

